



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan daerah.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang ketahanan pangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pelaksana ketahanan pangan daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, serta bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketersediaan pangan.
 - d. Seksi Distribusi Pangan.
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kantor.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;

- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan kantor.

Pasal 6

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor di bidang ketersediaan pangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketersediaan pangan;
- b. identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- c. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- d. pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan;
- e. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- f. identifikasi cadangan pangan masyarakat;
- g. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu; dan
- h. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.

Pasal 8

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor di bidang distribusi pangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang distribusi pangan;
- b. identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- c. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- d. penyediaan Informasi harga pangan di kabupaten;
- e. pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- f. identifikasi kelompok rawan pangan; dan
- g. penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.

Pasal 10

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. analisis mutu, gizi, dan keamanan produk pangan masyarakat;
- e. analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga; dan
- g. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan kantor dan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 45.